



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 030/Kep.284-BPKAD/2021
TENTANG
PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA BARANG

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 420 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016, barang milik daerah yang rusak telah dimusnahkan, perlu dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemusnahan Barang Persediaan dari Daftar Barang Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bernerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG.

KESATU : Menghapuskan barang persediaan yang dimusnahkan berupa Blanko Akte Catatan Sipil, Blanko KK, Kutipan Akte Perkawinan, 2 (dua) Buku Register Akte Catatan Sipil, Buku Register Perkawinan dan Blanko Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) dari daftar pengguna barang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Persediaan dari Daftar Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, membebaskan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan pengguna barang.

KETIGA : Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pengelola Barang untuk menghapuskan barang persediaan dari daftar pengguna barang dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Desember 2021



BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMIRAN KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR : 030/KEP.284-BPKAD/2021
 TENTANG : PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN DARI DAFTAR
 BARANG PENGGUNA BARANG.

NO.	NO & TGL BUKTI	JENIS KOREKSI	KODE REK. & NAMA REKENING	SATUAN	UNIT	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	NILAI YANG DIHAPUSKAN (Rp.)	KETERANGAN	FOTO
1.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 December 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.2. Blangko Akta Catatan Sipil	Lembar	58000	4.940,00	286.520.000,00	286.520.000,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	
2.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 December 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.1. Blangko KK	Lembar	86500	4.390,10	379.743.650,00	379.743.650,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	
3.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 December 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.297. Kutipan Akta Perkawinan	Lembar	2000	5.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	
4.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 December 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.3. Buku Register Akta Catatan Sipil	Buku	326	49.500,00	16.137.000,00	16.137.000,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	
5.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 December 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.3. Buku Register Akta Catatan Sipil	Buku	100	55.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	

NO.	NO & TGL BUKTI	JENIS KOREKSI	KODE REK. & NAMA REKENING	SATUAN	UNIT	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	NILAI YANG DIHAPUSKAN (Rp.)	KETERANGAN	FOTO
6.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 Desember 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.300. Buku Register Perkawinan	Buku	30	50.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	
7.	000001/8/2.6.1.1.1/2020 31 Desember 2020	Pemeriksaan Pihak Eksternal	1.1.7.2.13.1.1.1652. Blangko Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT)	Keping	2964	3.000,00	8.892.000,00	8.892.000,00	Pemusnahan Barang Persediaan berupa Blangko dan Buku Register dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	
JUMLAH TOTAL							171.830,10	708.292.650,00	708.292.650,00	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Desember 2021
BUPATI CIANJUR

